



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

Pada hari ini, Senin 31 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

Direktur Utama PD. BPR NTB Dompu, berkedudukan di Jalan Nusantara No. 4, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini diwakili oleh Muslim, S.E., berdasarkan Surat Kuasa No. 150/01/PD.BPR NTB DPU/VII/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 114/SKH/2020 PN Dpu tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

1. **Iswati**, tempat/tanggal lahir Dompu/21 Agustus 1974, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 24, RW. 03, Lingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Idham Khalid**, tempat/tanggal lahir Dompu/15 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 24, RW. 03, Lingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II disebut secara bersama-sama sebagai Para Pihak;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Sederhana yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 8/Pdt.G.S/2020 PN Dpu dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan tunggakan kredit berupa pokok, bunga dan denda per bulan Juni 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp.36.435.750 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut:

- a. Penggugat memberikan jangka waktu pembayaran utang yang harus diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 4 (empat) bulan terhadap seluruh kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
- b. Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan pembayaran utang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, mulai bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020, yang dibayar selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulannya,
- c. Tergugat I dan Tergugat II akan melunasi seluruh sisa pinjamannya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- 1) Bahwa Penggugat wajib memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran, apabila Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pembayaran utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 poin b Kesepakatan Perdamaian ini.
- 2) Bahwa Penggugat wajib memberikan kuitansi sebagai bukti pelunasan apabila Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 huruf c Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka Penggugat wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/agunan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 628 atas nama Idham Khalik alias Idham Khalid kepada pihak yang berhak secara hukum.

Pasal 5

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Tergugat I dan Tergugat II menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penggugat untuk

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual jaminan/agunan kredit yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 628 atas nama Idham Khalik alias Idham Khalid, mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Dompu, dan atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL.

Pasal 6

Apabila sumber pelunasan kredit melalui proses pelelangan/penjualan jaminan, maka Tergugat I dan Tergugat II harus menyelesaikan/membayar lunas seluruh kewajibannya, baik pokok, bunga dan denda kepada pihak Penggugat.

Pasal 7

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada Penggugat untuk:

- 1) Melakukan pemasangan iklan/pengumuman obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI DALAM PENGUASAAN PD. BPR NTB DOMPU" pada obyek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut di atas untuk pembayaran utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan total utang/kredit, apabila ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka sisa tersebut adalah setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 8

Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu yang menangani, memeriksa, dan memutus perkara pada persidangan yang telah ditetapkan sesuai Pasal 1 ayat 3 juncto Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019.

Pasal 9

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian ini, maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 juncto Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut kemudian Para Pihak menandatangani;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 154 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pdt.G.S/2020 PN Dpu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rahmah

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,00
3. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
4. Biaya PS	Rp.	-
5. Biaya Sumpah	Rp.	-
6. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	406.000,00

Terbilang: (empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu